

**BAB IV**

**PROSES ADVOKASI NGO DALAM PENANGGULANGAN**

**PERMASALAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDIA**

No	Jenis Kasus	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemeriksaan	24.206	24.923	33.707	36.735	34.651
2.	Usaha untuk melakukan Pemeriksaan	-	-	-	4.232	4.434
3.	Penyerangan kepada Perempuan dengan tujuan untuk pelecehan	42.968	45.351	70.739	82.235	82.422
4.	Pelecehan terhadap Perempuan	8.570	9.173	12.489	9.735	8.665

Tabel 4.1 Kasus Kekerasan Seksual di India Pada Tahun 2011-2015

*Sumber : NCRB India 2015*

Nampak dalam tabel di atas, perubahan yang terjadi dalam kasus Kekerasan seksual di India kurun waktu 2011-2015. Data menunjukkan peningkatan signifikan dari pelaporan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh wanita India. Perubahan tersebut tidak lepas dari perjuangan para NGO yang bekerjasama dengan masyarakat serta pemerintah dalam mengupayakan hukuman yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Tujuan kegiatan advokasi sendiri sebetulnya adalah untuk mengubah suatu keadaan yang tadinya buruk agar

menjadi lebih baik. Selain itu advokasi juga bertujuan untuk pembentukan pendapat umum dan penggalangan massa, bukan semata-mata membuat orang 'sekedar tahu' tapi juga 'mau terlibat dan bertindak. Jelasnya, advokasi bukan sekedar mempengaruhi 'isi kepala' orang banyak, tetapi juga 'isi hati' orang banyak. Advokasi bukan sekedar mengubah kognisi (pengetahuan, wawasan) seseorang, tetapi juga mempengaruhi afeksi (perasaan, keprihatinan, sikap dan perilaku) orang banyak. (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2014)

Proses advokasi tersebut tidak terlepas dari upaya kontinu dari para NGO dalam mengupayakan kesadaran akan kesetaraan gender. Masyarakat India khususnya kaum perempuan menjadi lebih berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami karena sejak tahun 2013, hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana atas kasus Kekerasan Terhadap Perempuan telah di perbaharui. Oleh sebab itu, pada bagian ini, penulis akan memaparkan tentang Proses advokasi yang dilakukan oleh NGO dalam upaya penanggulangan Kekerasan Seksual di India. Proses advokasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. ADVOKASI NGO MELALUI KERJA PENDUKUNG**

NGO dengan menyediakan data dan informasi, dana, logistik dan akses pelaksanaan advokasi program.

Dalam hal menyediakan data dan informasi, NGO di India kebanyakan mendapatkannya melalui kegiatan survei secara langsung di masyarakat baik melalui kegiatan survei wawancara dan menggunakan kuisioner. Selain wawancara secara langsung, mereka

juga melakukan kuisisioner secara online dengan memanfaatkan akses teknologi di era modern ini. NGO seperti CSR maupun Jagori biasanya melakukan survey pendapat saat melakukan workshop-workshop ataupun pelatihan pendidikan gender. Melalui hasil survei tersebut, kebanyakan dari NGO itu nantinya akan mengeluarkan laporan tahunan yang bisa diakses melalui website resmi mereka.

Selain itu NGO juga bekerjasama dengan departement dari pemerintah untuk mendapatkan data secara kolektif. Salah satu NGO yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal pengumpulan data terkait Kekerasan Seksual di India adalah Centre for Social Research yang bekerjasama dengan Kementrian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melakukan survey di tahun 2016. Survey tersebut dilakukan kepada lebih dari . (CSR, 2016)

Selain CSR, NGO Jagori juga merupakan NGO yang aktif mengeluarkan laporan maupun jurnal mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Salah satunya adalah laporan yang berjudul “From Victim to Survivor: reusing patriarchy, asserting autonomy” yang dipublikasikan pada tahun 2013. Dalam laporan ini di paparkan kasus-kasus mengenai tak hanya pemerkosaan tapi juga penguntitan/*stalking*, korban dowry, dan pernikahan anak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Jagori, kebanyakan korban kasus pemerkosaan tidak mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil setelah kejadian. Kebanyakan dari mereka memilih untuk

tidak melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut karena malu. Hal itu juga didukung oleh keluarga karena mereka menganggap bahwa kesalahan terdapat di korban yang tidak bisa mawas diri atau berpakaian yang seronok.

Jagori disini memfasilitasi konseling-konseling kepada para korban dan juga keluarga mengenai pentingnya support moral kepada korban. Selain itu mereka juga menganjurkan untuk melakukan tindakan pelaporan kasus kepada pihak yang berwajib maksimal 1x24 setelah kasus terjadi.

Sedangkan dana yang disediakan untuk melaksanakan program-program kebanyakan berasal dari dana yang disalurkan oleh para NGO yang berasal dari negara-negara pendonor atau pendonor independen yang dapat melakukan donasi melalui website resmi NGO tersebut. Biasanya negara-negara pendonor adalah negara maju di Dunia, seperti Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara maju lainnya.

## **B. ADVOKASI NGO MELALUI KERJA BASIS**

Bentuk advokasi NGO dalam menjalankan tugasnya sebagai Basis adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual pada perempuan yang tertuang dalam program-program diantaranya sebagai berikut:

- i. Pembentukan Gender Training Institute

GTI adalah sebuah program yang di inisiasi CSR pada tahun 1997 untuk memfasilitasi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya melalui pemberian workshop dan pelatihan yang menjurus kepada isu pemberdayaan perempuan termasuk isu kekerasan seksual. Selain melatih perempuan, GTI juga menerima klien-klien lain baik itu group maupun institusi yang mau membenahi program mereka dalam rangka peningkatan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Kebanyakan klien dari GTI sendiri adalah korporasi-korporasi yang akan atau ingin menerapkan hukum perlindungan bagi wanita di tempat kerja.

- Gerakan Safety Audits

Pada 16 Desember 2013, 54 representatif dari berbagai NGO di India seperti Jagori, Safetipin, CFAR, Lawyers Collective, NFIW, AIPWA, Action India, Reclaim the Night, CHSJ, SNS dengan cara melakukan aksi sosialisasi anti kekerasan seksual kepada perempuan di New Delhi, India. Aksi ini dilakukan untuk memperingati satu tahun kasus Nirbhaya dan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai kekerasan seksual. Para relawan dalam aksi tersebut

membagikan pamflet-pamflet di sepanjang jalan. Selain itu dilakukan pula audit tingkat kenyamanan dan keamanan perempuan dalam bergerak di ruang bebas sepanjang tahun 2013. Dari data tersebut, 65% koresponden yang semuanya perempuan menyatakan bahwa mereka merasa belum aman untuk bepergian sendirian. (Jagori, Report Safety Audit, 2013)

- Safe City Free of Violence against Women and Girls Initiative.

Pihak-pihak yang terkait dalam program ini adalah NGO Jagori, UN Women, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan India. Dimulai sejak tahun 2009, program ini dikhususkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di kota-kota besar akan pentingnya kota yang aman bagi perempuan. Tujuan utama dari program ini adalah agar wanita bisa bergerak secara bebas di dalam kota dan menikmati fasilitas tanpa adanya gangguan/ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Pada tahun 2011 hingga 2015, NGO Jagori dan UN Women meningkatkan framework dari Safe City Free of Violence against Women and Girls Initiative tersebut menjadi (Jagori, 2012)

- Women Self Defence Training Institute

Program ini di prakarsai oleh Red Brigade bekerja sama dengan SNEHA dengan tujuan untuk melatih para perempuan di India keterampilan dalam mempertahankan diri dari serangan seksual. Semenjak diluncurkan pada tahun 2011, Red Brigade telah melatih lebih dari 35.000 perempuan untuk belajar cara-cara pertahanan diri/ *self defence mechanism* dengan harapan bahwa perempuan-perempuan tersebut setidaknya dapat melakukan perlawanan saat diserang oleh pihak-pihak yang tidak di inginkan. Ketua dari program ini sendiri yaitu Usha Vishakarma berharap agar semakin banyak perempuan-perempuan di India yang dapat bergabung dalam Woman Self Training Institute ini untuk belajar cara untuk membela diri sendiri. (Gahlot, 2016)

- Melakukan mobilisasi massa saat demonstrasi kasus Nirbhaya pada Desember 2012.

Di India sendiri kasus pemerkosaan khususnya Kasus Nirbhaya yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2016 merupakan sebuah titik balik revolusi dari perjuangan menghapuskan kekerasan seksual di India.

NGO yang berperan penting dalam memobilisasi massa dalam protes pada bulan Desember dan proses legislasi amandemen (nantinya akan penulis jelaskan di poin selanjutnya) adalah Jagori dan All India Progressive Woman Assosiation sebagai ujung tombak pemobilisasian massa baik itu dari gabungan NGO dan masyarakat India. Lebih dari 6000 orang berdemonstrasi di depan India Gate, monumen di New Delhi pada Desember 2016. (NVD, 2012)

Protes ini dilaksanakan dalam beberapa gelombang. Gelombang yang pertama dilaksanakan pada Desember 2012. Protes diadakan lebih dari 20 titik wilayah di seluruh penjuru India. Protes terbesar terjadi di depan gedung Presidential Palace, New Delhi. Gabungan dari para aktivis NGO, para mahasiswa, serta masyarakat India berkumpul untuk mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan sanksi yang tegas kepada para pelaku pemerkosaan Nirbhaya. (The Atlantic, 2012)

Protes yang kedua dilaksanakan pada Januari 2013 dan disusul dengan protes pada bulan Februari 2013 hingga akhirnya pemerintah India membentuk suatu badan khusus untuk merumuskan kebijakan baru mengenai penanganan kasus pemerkosaan yang



diketuai oleh mantan Ketua Hakim Agung India, J.S Verma. Tim tersebut diberikan waktu satu bulan untuk merumuskan kebijakan baru oleh pemerintah India. (IndiaCom, 2017)

### **C. ADVOKASI NGO MELALUI KERJA GARIS DEPAN**

NGO melakukan kerja Garis Depan dengan cara melakukan advokasi program-program tuntutan kepada pemerintah terkait Undang Undang di India yaitu Criminal Law Amandement Act. Beberapa tuntutan yang diajukan oleh para NGO tersebut adalah :

- Permintaan untuk pengadilan jalur cepat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual
- Hukum yang adil dan berperspektif gender
- Pendidikan seks di semua lembaga pendidikan.
- Hukuman mati bagi para pelaku kekerasan seksual.
- Hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan selama 18 bulan cuti. Cuti ini diberikan pada pekerja perempuan sektor publik dan swasta.
- Aturan hukuman yang dimiliki perusahaan untuk pelaku pelecehan seksual di tempat kerja.

Tuntutan-tuntutan tersebut telah banyak disuarakan oleh NGO di India yang tergabung dalam demonstrasi pada Februari

2012, menindaklanjuti kasus pemerkosaan yang dialami oleh Nirbhaya pada tanggal 16 Desember 2012. Akhirnya, setelah melalui proses perumusan kebijakan yang di ketuai oleh Hakim Verma, salah seorang hakim tertinggi di Mahkamah Agung India, Criminal Law Amandement Act 2013 di sahkan oleh Presiden India, Pranab Mukhrejee pada tanggal 2 April 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 3 April 2016.

Hasil dari Criminal Law Amandement Act 2013 sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Perubahan Criminal Law Amandement Act 2013

Pasal	Jenis Tindakan	Hukuman	Catatan
326A	Serangan menggunakan bahan kimia	Maksimal hukuman penjara selama sepuluh tahun dan wajib membayar ganti rugi kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gender Neutral</li> <li>- Pada hukum sebelumnya tidak diatur mengenai hukuman bagi pelaku yang menggunakan bahan kimia</li> </ul>
326B	Percobaan serangan menggunakan bahan kimia	Maksimal hukuman penjara selama tujuh tahun dan wajib membayar denda kepada korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gender Neutral</li> <li>- Jenis hukuman kepada orang yang mencoba melakukan serangan dengan menggunakan bahan kimia dengan orang yang telah melakukan serangan</li> </ul>

			menggunakan bahan kimia dibedakan.
354A	Kekerasan Seksual	Hukuman penjara maksimal selama tiga tahun dan wajib membayar denda kepada korban. Apabila kasus tergolong berat seperti korban menjadi cacat atau meninggal dunia dikarenakan akibat dari kekerasan seksual tersebut, maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati.	Gender biased. Hanya melindungi perempuan, sehingga laki-laki tidak dilindungi oleh hukum ini. Didalamnya termasuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontak fisik dengan cara yang tidak menyenangkan bagi pihak perempuan</li> <li>b. Permintaan atau paksaan kepada hal-hal yang berbau seksual</li> <li>c. Membuat komentar tidak pantas terhadap perempuan</li> <li>d. Menunjukkan konten bermuatan pornografi dengan paksa</li> <li>e. Tindakan fisik, verbal, maupun non verbal lainnya yang melibatkan hal-hal seksual.</li> </ul>
354B	Perlakuan atau niat untuk melecehkan perempuan	Hukuman penjara maksimal selama tiga tahun dan wajib membayar denda kepada korban	Hanya melindungi kaum perempuan sehingga laki-laki tidak dilindungi oleh pasal ini.
354C	Voyeurism	Hukuman penjara minimal satu tahun dan maksimal tiga	Hanya melindungi kaum perempuan.

		tahun dengan masa percobaan satu tahun. Apabila melanggar dalam masa percobaan, maka dikenakan sanksi hukuman penjara selama tujuh tahun dan wajib membayar denda kepada korban.	
354D	Membuntuti	Hukuman penjara maksimal satu tahun	Hanya melindungi kaum perempuan. Dapat di implikasikan bahwa perempuan dapat membuntuti laki-laki dan tetap kebal terhadap hukuman.
375	Pemeriksaan		Definisi yang lebih jelas mengenai pemeriksaan yaitu “Penetrasi seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan tanpa persetujuan atau kerelaan dari pihak perempuan”
166A	Pegawai Pemerintah yang menyalahi peraturan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melaporkan kasus pemeriksaan secepatnya atau mencoba menutupi hal tersebut</li> <li>- Melakukan tindakan merendahkan baik verbal maupun non verbal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hukuman penjara minimal enam bulan dan maksimal dua tahun</li> <li>- Dicipot dari jabatan</li> </ul>	

Meskipun tidak semua tuntutan yang diajukan oleh gabungan NGO dan para aktivis di setuju oleh pemerintah, akan tetapi ada beberapa bentuk perubahan

signifikan yang terdapat di Criminal Law Amendment Act 2013. Perubahan tersebut berupa penamahan sub baru pada pasal 370 dan 370A yang membahas mengenai penculikan seseorang dengan tujuan untuk eksploitasi. Perubahan yang paling penting dari Criminal Law Amendment Act sendiri adalah pendefinisian kata “perkosaan”. Sebelumnya tidak terdapat definisi yang jelas dari kata tersebut. Dalam Criminal Law Amendment Act sendiri “perkosaan” diartikan sebagai :

*“Penetration of penis, or any object or any part of body to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of another person or making another person do so, apply of mouth or touching private parts constitutes the offence of sexual assault” (Criminal Law Amendment Act. 2013)*

Bentuk penetrasi pun dijabarkan yaitu penetrasi oleh segala macam jenis benda ataupun bentuk ke vagina, mulut, urethra, ataupun anus seseorang. Dalam beberapa kasus yang memang tergolong berat seperti menyebabkan kematian atau cacat pada korban pemerkosaan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup.